

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN PELAKU DAN KORBAN
ANAK DI POLRESTA SLEMAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ANDI MUHAMMAD FAIZ AKBAR YUSUF

Nomor Induk Mahasiswa: 19410555

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN PELAKU DAN KORBAN
ANAK DI POLRESTA SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

ANDLMUHAMMAD FAIZAKBAR YUSUF

Nomor Mahasiswa: 19410555

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING



**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN PELAKU
DAN KORBAN ANAK DI POLRESTA SLEMAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 15 Desember 2023



Yogyakarta, 15 November 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCABULAN DENGAN PELAKU DAN KORBAN ANAK DI
POLRESTA SLEMAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir / Pendararan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 15 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : **Andi Muhammad Faiz Akbar Yusuf**

No. Mahasiswa : **19410555**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN PELAKU DAN
KORBAN ANAK DI POLRESTA SLEMAN**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah' (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapa pun.

Yogyakarta, 15 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Andi Muhammad Faiz Akabar Yusuf

19410555

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Andi Muhammad Faiz Akbar Yusuf
2. Tempat Lahir : Kendari
3. Tanggal Lahir : 14 Januari 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Kakatua Nomor 57, Kendari, Sulawesi Tenggara
7. Alamat Asal : Jl. Kakatua Nomor 57, Kendari, Sulawesi Tenggara
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama lengkap : Andi Muhammad Yusuf
Pekerjaan : BUMN
 - b. Ibu
Nama lengkap : Andi Asnawati Achmad
Pekerjaan : PNS
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 01 Kendari Barat
 - b. SMP : SMPN 1 Kendari
 - c. SMA : SMAN 4 Kendari



Yogyakarta, 15 November 2023

المعتمد الاسلامي
الجامع الاسلامي
الاندونيسي

Peneliti

Andi Muhammad Faiz Akbar Yusuf

NIM. 19410555

HALAMAN MOTTO

بِإِذْنِ اللَّهِ
وَرَوْحِ الرَّسُولِ
سَلَامٌ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Qs. Al-Baqarah : 286)

“Semua yang kamu mulai, harus kamu selesaikan dengan penuh tanggung jawab,”

“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.”

(Vincent Van Gogh)

الجمعة المباركة
الاستاذة
الانديسة

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Papa dan Mama,

Almamater dan Segenap Civitas Akademika FH UII,

Diri saya sendiri,

Serta Sahabat-sahabat saya,

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Pelaku dan Korban Anak di Polresta Sleman."

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bp. Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang sangat baik hati bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan dalam membimbing, mempermudah jalan saya dalam Tugas Akhir ini serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmu baik tentang kehidupan ataupun tentang ilmu-ilmu hukum yang sangat bermanfaat pada penulis ke depannya.
5. Kedua orang tua penulis, Teristimewa ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku Ayahanda Andi Muh. Yusuf, Dan Ibunda tercinta Andi Nhana Asnawati Achmad, Serta Saudari saya Andi Jazmine Alfatihah Yusuf atas semua dukungan, support, motivasi, serta doa yang tak putus untuk keberhasilan dan kebahagiaan penulis
6. Salma Wahyu Salsabila selaku pasangan penulis yang selalu sabar membimbing, mengingatkan, memberikan support penuh, dan menemani dalam masa-masa sulit pengerjaan Tugas Akhir ini. Terima kasih banyak atas usahanya selama ini. Apapun yang terjadi kedepannya, semoga saling mendoakan.
7. Sahabat Safaras Alam Awan, Muhammad Mirajz Iano, Dea Mutiara, Anggi Ayu, yang tidak pernah lost contact untuk dapat memberikan dukungan penuh, candaan tawa ketika penulis sedang kesulitan dalam penulisan Tugas Akhir ini, serta selalu mendengarkan keluhan-keluhan penulis secara virtual.
8. Sahabat kuliah penulis Wildan , Kikieh, Arda, Bayu, Dimas, Juan terima kasih telah memberikan bumbu-bumbu kehidupan selama di Jogja, memberikan dukungan penuh, dan selalu mendengarkan keluhan-keluhan penulis secara virtual.
9. Semua pihak yang telah membantu kelancaran Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

10. Untuk yang paling utama yaitu diri saya sendiri. Selanjutnya, peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini peneliti harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	20
I. Kerangka Skripsi.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM KRIMINOLOGI, KENAKALAN ANAK, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA, DAN PENCABULAN	25
A. Kriminologi.....	25
B. Kenakalan Anak	30
C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana	36
1. Tindak Pidana	38
2. Pencegahan Tindak Pidana	39

3. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana	41
D. Tindak Pidana Pencabulan	42
E. Tindak Pidana Pencabulan Dalam Hukum Pidana Islam	46
BAB III TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN PELAKU DAN KORBAN ANAK DI POLRESTA SLEMAN.....	53
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh dan Terhadap Anak Yang Lain di Polresta Sleman	53
B. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polresta Sleman Dalam Menangulangi Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Yang Lain di Polresta Sleman.....	63
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan kriminologi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan dengan pelaku dan korban anak di Polresta Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data terdiri atas data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh dan terhadap anak yang lain di Polresta Sleman yaitu: faktor individu, faktor keluarga, faktor sosial, dan faktor lingkungan. *Kedua*, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sleman dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yakni melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Dalam penegakan hukum Polresta Sleman mengalami hambatan-hambatan yakni korban kurang komunikatif dalam proses pemeriksaan, kurang kesadaran masyarakat untuk melapor, kurangnya sumber daya manusia, dan kurangnya informasi yang maksimal terkait ada tindak pidana pencabulan.

Kata-kata Kunci: Kriminologi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencabulan

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peran yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.¹

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²

Tingginya angka tindak pidana yang terjadi tidak terlepas dari perkembangan zaman yang semakin maju. Tindak pidana yang terjadi tidak semata-mata karena peran pelaku yang kemudian menimbulkan korban, namun kesempatanlah yang menjadi faktor utama. Tanpa adanya kesempatan, seseorang tidak mungkin dapat melakukan tindak pidana. Dengan adanya kesempatan itulah suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun, terhadap siapapun, dan dimanapun. Tindak pidana yang sering kita saksikan, kita dengar, bahkan kita

¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2013, hlm.1.

² *Ibid*, hlm. 6.

alami sendiri diantaranya pembunuhan, pencurian, perampokan, korupsi, penipuan, penggelapan, penganiayaan, dan kesusilaan.³

Tindak pidana kesusilaan umumnya dilakukan oleh orang dewasa yang secara rasional pola pikirnya telah matang dan paham tentang segenap konsekuensi atas perbuatannya di hadapan hukum. Seiring berjalannya waktu, tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh orang dewasa mulai menjangkau pada dunia kenakalan anak. Dunia kenakalan Anak yang semula dipandang semata-mata sebagai sebuah kewajaran, berbalik menjadi permasalahan kompleks yang harus segera ditekan dimana berdasarkan pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik, bentuk-bentuk penyimpangan anak telah merambah pada bentuk criminal offences. Criminal offences yang dilakukan oleh Anak disebut sebagai juvenile delinquency. Salah satu bentuk juvenile delinquency dalam kaitannya dengan perbuatan asusila dan bukan lagi dianggap sebagai kenakalan anak dalam pandangan lampau adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak.⁴

Persetubuhan pada dasarnya bukan merupakan suatu tindak pidana apabila dilakukan oleh pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah. Persetubuhan menjadi suatu tindak pidana apabila dilakukan terhadap anak dan terhadap orang dewasa yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan sah dengan orang lain. Begitu pula pada persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak,

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Jakarta, 2012, hlm. 47.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 21.

Undang-Undang tidak memberikan pengecualian Anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak bebas dari segala tuntutan hukum. Hal ini menjadi dasar bahwa Anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yang berlaku. Hanya saja khusus bagi Anak sebagai pelaku, sistem peradilan pidana Anak dibedakan dengan sistem peradilan pidana pada orang dewasa.⁵

Tindak Pidana persetujuan dimaknai sebagai perbuatan persetujuan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan, kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagai lawan dari persetujuan dengan paksaan,⁶ Sedangkan anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam skripsi ini dimaknai sebagai Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA), sementara anak sebagai korban tindak pidana persetujuan dalam skripsi ini dimaknai sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Mengingat bahwa dalam kasus ini melibatkan anak baik sebagai pelaku ataupun korban dalam tindak pidana persetujuan, diberlakukanlah hukum yang tidak hanya fokus pada perlindungan anak sebagai korban namun juga perlindungan Anak sebagai pelaku tindak pidana.

⁵ Hwian Christianto, *Mengurai Kejahatan Kesusilaan Melalui Penafsiran Ekstensif*, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13.

Perlindungan terhadap Anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, aturan hukum yang digunakan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Perlindungan terhadap korban dalam kaitannya dengan anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak).⁷

Ancaman sanksi dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak berupa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak pada pokoknya menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 4 membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ancaman pidana tersebut tidak sepenuhnya berlaku bagi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.⁸

Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak selalu dijatuhi sanksi pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Khusus bagi Anak yang diduga ataupun sebagai pelaku tindak pidana penanganannya harus didasarkan pada Undang-

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang SPPA yang secara normatif, Anak wajib diupayakan diversi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang SPPA. Undang-Undang SPPA merupakan salah satu hukum positif Indonesia yang telah menerapkan *restorative justice* dengan menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak, penghindaran pembalasan, dan pidana penjara sebagai ultimum remedium. Salah satu upaya penerapan *restorative justice* dalam Undang-Undang SPPA yaitu adanya upaya diversi. Diversi dalam Undang-Undang SPPA bersifat mutlak dalam setiap proses baik penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan kasus Anak di Pengadilan Negeri. Upaya diversi tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang SPPA. Berhasilnya upaya diversi berarti kasus tersebut tidak dilanjutkan pada proses peradilan pidana anak. Sebaliknya, apabila upaya diversi tersebut gagal maka proses peradilan pidana Anak akan dilanjutkan. Dilanjutkannya proses peradilan pidana Anak membawa konsekuensi pada penjatuhan sanksi oleh hakim.⁹

Satreskrim Polresta Sleman mengungkap kasus tindak pidana perbuatan cabul dan persetujuan terhadap anak di bawah umur. Kasus tersebut berawal dari laporan polisi pada Senin (24/4/2023). Setelah menerima laporan tersebut, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sleman langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan. "Kami dapati pelaku di daerah Magelang dan kita melakukan penangkapan," kata Wakasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Eko

⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 4.

Haryanto, dalam konferensi pers di Mapolresta Sleman, Rabu (5/7/2023). Tersangka ARS (16 tahun) awalnya berkenalan dengan korban yang masih berusia 13 tahun melalui media sosial. Pelaku kemudian secara intens berkomunikasi dengan korban dan mengajak korban bertemu di daerah Jalan Magelang. "Dari percobaan itu diajak oleh pelaku main ke suatu tempat hingga akhirnya terjadi perbuatan cabul oleh pelaku," ujarnya. Pelaku mengaku menyetubuhi korban sebanyak tiga kali. Tidak hanya itu pelaku selalu berjanjian dengan korban seusai korban yang masih duduk di bangku SMP pulang sekolah. Orang tua korban kemudian curiga ketika tidak sengaja membaca pesan pelaku di gawai anaknya. "Kemudian ditanya oleh orang tuanya korban mengakui selanjutnya korban dia diajak ke rumah sakit untuk melaksanakan visum ternyata benarlah dilakukan perbuatan pencabulan," katanya. Pelaku mengaku sadar bahwa yang ia setubuhi masih di bawah umur. Namun, pelaku tega melakukan hal tersebut lantaran dorongan hasrat seksual yang timbul akibat melihat video porno di salah satu grup Whatsapp miliknya. Kepada korban, pelaku juga mengaku siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.¹⁰

Bentuk kenakalan Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak timbul begitu saja dalam setiap kehidupan. Kenakalan Anak khususnya dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri, namun ada penyebab yang merupakan faktor yang

¹⁰ <https://rejogja.republika.co.id/berita/rbb8hd399/berkenalan-lewat-medsos-pemuda-di-sleman-tega-setubuhi-anak-di-bawah-umur>. Diakses pada tanggal 6 juli 2023 pukul 20.00.

melatarbelakangi kenakalan Anak tersebut. Tanpa adanya faktor yang melatarbelakangi, Anak tidak mungkin dapat melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak. Oleh karena itu, perlu diketahui tentang asal usul tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak. Berbagai sudut pandang latar belakang Anak perlu dikaji secara mendalam dalam menemukan titik temu faktor yang melatarbelakangi Anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak.¹¹

Kasus pencabulan oleh anak terhadap anak lain banyak terjadi di Kabupaten Sleman. Berdasarkan data dari Polresta Sleman kasus dapat terjadi sebanyak 145 kasus pada tahun 2022 sampai dengan 2023.¹² Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan dengan pelaku dan korban anak di Polresta Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh dan terhadap anak yang lain di Polresta Sleman?

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

¹² <https://jogja.tribunnews.com/2022/09/16/dp3ap2-diy-catat-ada-654-kasus-kekerasan-pada-anak-di-di-sleman>. Diakses pada tanggal 29 juni 2023

2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sleman dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang lain?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh dan terhadap anak yang lain di Polresta Sleman
2. Untuk menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sleman dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang lain

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal atau bidang hukum khususnya hukum pidana tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan dengan pelaku dan korban anak di Polresta Sleman.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membentuk berbagai kebijakan maupun langkah-langkah penegakan hukum untuk tindak pidana pencabulan di masa depan.

b. Bagi Kepolisian

Dapat menjadi evaluasi dan masukan terhadap upaya penegakan hukum bagi pelaku pencabulan terhadap anak di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum dalam menghadapi berbagai fenomena tindak pidana pencabulan serta mengetahui tata cara pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan tersebut.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan mengikuti metode-metode penelitian yang sudah ada serta memperhatikan sumber informasi yang terkait langsung dengan penelitian ini. Penulisan mengenai “penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Polresta Sleman” belum pernah ada sebelumnya, tetapi setelah penulis melakukan pengamatan dan pencarian, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

1. Vania Twidesyadinda, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo). Menggunkan Rumusan Masalah sebagai berikut:
 - a. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Wonosobo?
 - b. Bagaimana modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo ?
 - c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo ?

Penelitian ini lebih banyak membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana. ¹³ Sedangkan penulis lebih banyak membahas mengenai Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak?

¹³ Bagas Lugasa, Perlindungan Khusus Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010, hlm. 3.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ie Wayan Dani, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul) dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Bantul ?
- b. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA terhadap korban anak akibat kekerasan seksual di Kabupaten Bantul ?
- c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA dalam menangani kasus korban anak terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Bantul ?

Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan tentang anak. Namun kedua penelitian memiliki perbedaan pada lokasi dilakukannya penelitian, dimana penelitian yang penulis lakukan bertempat di Sleman, sedangkan penelitian oleh Moh. Ie Wayan Dani dilaksanakan di Bantul.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari asal usul kejahatan, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal, serta bagaimana sistem hukum dan peradilan pidana merespons kejahatan. Ilmu kriminologi membantu kita memahami berbagai aspek kejahatan, termasuk penyebab, pola, dan dampaknya. Teori-teori kriminologi ini membantu kita memahami berbagai aspek kejahatan dan memberikan dasar untuk mengembangkan strategi pencegahan kejahatan dan perbaikan sistem peradilan pidana. Ilmu kriminologi adalah disiplin ilmu yang penting untuk mengatasi dan memahami isu-isu keamanan dan peradilan pidana dalam masyarakat.¹⁵

2. Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud anak secara bahasa adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.¹⁶ Lebih lanjut yang dimaksud Anak dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Right of the Child) adalah anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku terhadap seorang anak yang kedewasaan dicapai lebih awal. Di Indonesia sendiri

¹⁵ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metodologi dan Perilaku Kriminal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 11.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>, diakses terakhir tanggal 7 Desember 2022.

terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang – undangan, pengaturan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Menurut pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) anak ialah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- c. Menurut pasal 1 butir 2 Undang- undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yakni anak ialah seseorang yang usianya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Menurut Pasal 1 ayat (3) undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. Menurut Pasal 1 ayat (2) undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan Hukum yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- f. Menurut Pasal 1 ayat (3) undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

a. Kenakalan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (3) UNDANG-UNDANG SPPA anak merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. UNDANG-UNDANG SPPA menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya UNDANG-UNDANG SPPA, Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁶ Dapat dikatakan anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.¹⁷

Pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwasanya Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 ayat 3 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kenakalan anak biasa disebut dengan istilah *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* berasal dari bahasa Latin *Juvenilis* yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya. *Juvenile delinquency* atau kenakalan anak adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal.¹⁸

b. Tindak Pidana Pencabulan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di dalam kamus hukum berarti : "keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu

¹⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 3.

kekelaminannya.¹⁹ Ketentuan tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang yang bersifat khusus yaitu pada awalnya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dalam Pasal 290 KUHP perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun. tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak.²⁰ Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, online Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religijs. Diakses pada tanggal 11 januari 2023.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

berbunyi: Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.²¹

c. Penegakan Hukum

Kebijakan hukum pidana atau biasa disebut *Penal policy* merupakan suatu kebijakan yang berorientasi kepada penanggulangan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana. *Penal policy* tersebut terkonsentrasi kepada penanggulangan hukum pidana setelah terjadinya tindak pidana (represif). Penegakan hukum pidana atau lebih dikenal dengan upaya represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan, menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana. Upaya represif dilakukan untuk mengurangi jumlah tindak pidana atau pelanggaran dengan cara menjerat pelaku dengan ketentuan pidana, misalnya penjatuhan hukuman penjara.²²

Upaya penegakan hukum atau upaya represif dalam *penal policy* biasanya dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Polisi memiliki wewenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jaksa penuntut umum memiliki wewenang dalam proses penuntutan di persidangan setelah menerima pelimpahan berkas dari kepolisian. Lalu, hakim akan

²¹ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 43.

memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dengan mempertimbangkan alat bukti yang ada dalam persidangan.

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yakni:²³

- a. Faktor hukum adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum adalah peran aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Faktor ini juga meliputi bagaimana para aparat bisa menegakkan aturan hukum sesuai dengan tugas dan penggunaan wewenang yang tepat.
- c. Faktor sarana dan prasarana adalah ketersediaan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini harus dikaji lebih jauh, khususnya tentang kualitas dan kuantitas atau jumlahnya.
- d. Faktor masyarakat adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 49, 1983.

- e. Faktor kebudayaan adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor kebudayaan mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.

G. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penelitian ini dibatasi di tingkat kepolisian.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁴ Anak Pelaku tindak pidana adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi Anak yang dapat dilakukan penahanan karena perbuatannya ialah anak yang berusia 14 (empat belas) tahun dan perbuatannya itu merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih. pasal 1 angka 4 Undang-Undang peradilan anak menentukan “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18

²⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²⁵

3. **Tindak Pidana pencabulan** merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencabulan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.²⁶ Pencabulan menurut Kamus Hukum mengandung makna proses atau perbuatan kotor dan keji, bertindak tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan. R. Soesilo menjelaskan apa itu pencabulan, yakni segala jenis perbuatan yang melanggar kesopanan dan kesusilaan atau dapat juga suatu perbuatan keji yang tergolong dalam lingkungan nafsu birahi seperti, meraba anggota kemaluan, mencium, meraba buah dada dan sebagainya.²⁷

H. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.²⁸ Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat,

²⁵ pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 27.

²⁷ Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996, hlm 8.

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2014, hlm. 32.

membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.²⁹ Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.³⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis hukum empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.³² Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014, hlm. 3.

³⁰ *Ibid*, hlm. 9.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

³² Abuddin Nata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 83.

memahami dan mengkaji tentang masalah yang diteliti. Penulisan ini akan membahas penelaahan terhadap segala peraturan yang berkaitan terhadap penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Polresta Sleman

3. Objek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah:

- a. Faktor penyebab terjadinya tidak pidana pencabulan yang dilakukan oleh dan terhadap anak yang lain di Polresta Sleman?
- b. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sleman dalam menanggulangi tidak pidana pencabulan yang di lakukan oleh anak terhadap anak yang lain?

4. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Dalam penelitian empiris ini terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Metode wawancara/*interview* juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Sedangkan Dalam penelitian, metode observasi akan digambarkan sebagai metode yang dipergunakan dalam mengamati dan mendeskripsikan tingkah laku subjek. Seperti namanya, observasi ini adalah cara mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan mengamati.³³

b. Data sekunder berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang diantaranya adalah:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa perundang-undangan yang berupa:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Dalam hal ini, penulis mengambil buku-buku tentang pidana anak.

³³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm 7.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:

- a. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden maupun narasumber. Tujuan wawancara disini untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dari responden.
- b. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.
- c. Studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai

kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.³⁴

I. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu:

BAB 1 berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian dan manfaat penelitian serta Kerangka Skripsi.

BAB II membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas anak, kenakalan anak dan tindak pidana pencabulan.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas apa faktor penyebab terjadinya tidak pidana pencabulan yang dilakukan oleh dan terhadap anak yang lain di Polresta Sleman dan Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sleman dalam menanggulangi tidak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang lain.

BAB IV berisikan Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III.

³⁴ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Jakarta, Rineka Cipta. 2004, Hlm. 20.

BAB II

KENAKALAN ANAK, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA, DAN PENCABULAN

A. Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua suku kata yakni “*Crimen*” dalam bahasa Indonesia berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Atas dasar itu secara sederhana dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Penamaan kriminologi itu sendiri berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian semakin menemukan bentuknya sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sejak pertengahan abad XIX.³⁵

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (natural science) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.³⁶ Kalau dulu kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana, maka dalam perkembangan selanjutnya Kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu “ilmu pembantu” hukum pidana. Perkembangan dewasa

³⁵ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2011, hlm. 1.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.

ini jelas lain demikian kata Sahetapy, bahwa anggapan Kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi.³⁷

Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut Sahetapy sebaiknya ditekankan kepada inventarisasi data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Disamping itu dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia satu diantara kemungkinan lain adalah suatu kerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka.³⁸

Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu menyelidiki dan mempelajari. Tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya

³⁷ J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 3.

³⁸ Syarifuddin Pettanasse, *Op.cit.*, hlm. 2.

dapat dibedakan. Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:³⁹

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari asal usul kejahatan, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal, serta bagaimana sistem hukum dan peradilan pidana merespons kejahatan. Ilmu kriminologi membantu kita memahami berbagai aspek kejahatan, termasuk penyebab, pola, dan dampaknya. Beberapa teori kriminologi yang terkenal meliputi:⁴⁰

1. Teori Klasik: Teori ini dikembangkan oleh tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Teori klasik menganggap bahwa manusia adalah rasional dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan atas manfaat dan

³⁹ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 82

⁴⁰ Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metodologi dan Perilaku Kriminal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 11.

kerugian. Ini mengarah pada ide bahwa hukuman yang pasti, cepat, dan sesuai dapat mencegah kejahatan.

2. Teori Positivistik: Teori ini melihat faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi perilaku kriminal. Teori positivistik mencoba menjelaskan mengapa beberapa orang lebih rentan untuk terlibat dalam kejahatan daripada yang lain. Faktor seperti gangguan mental, lingkungan keluarga, dan tekanan sosial menjadi perhatian dalam teori ini.
3. Teori Konflik: Teori konflik, yang dikembangkan oleh tokoh seperti Karl Marb, fokus pada konflik dan ketidaksetaraan dalam masyarakat sebagai penyebab kejahatan. Menurut teori ini, kejahatan sering kali muncul sebagai akibat dari pertentangan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda.
4. Teori Kendali Sosial: Teori ini menekankan peran kontrol sosial dalam mencegah perilaku kriminal. Konsep seperti ikatan sosial, norma sosial, dan kontrol sosial digunakan untuk menjelaskan mengapa beberapa orang memilih untuk mematuhi hukum sementara yang lain terlibat dalam kejahatan.
5. Teori Strain: Teori ini dikemukakan oleh Robert Merton dan mengatakan bahwa kejahatan muncul ketika individu merasa terjebak dalam situasi di mana mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka secara sah. Ketegangan atau "strain" ini dapat memicu perilaku kriminal.
6. Teori Kesempatan: Teori ini, dikembangkan oleh Cohen dan Felson, mengatakan bahwa peluang memainkan peran penting dalam terjadinya

kejahatan. Kejahatan terjadi ketika pelaku memiliki kesempatan dan motivasi untuk melakukan tindakan kriminal.

7. Teori Labeling: Teori ini fokus pada bagaimana label sosial, seperti "penjahat" atau "pelanggar hukum," dapat mempengaruhi perilaku individu. Ketika seseorang diberi label sebagai pelanggar hukum, hal ini dapat mengarah pada perilaku yang lebih kriminal.
8. Teori Rutinitas Harian: Teori ini mengatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ada peluang yang muncul dalam rutinitas harian seseorang. Kejahatan seringkali terkait dengan waktu, tempat, dan kesempatan.

Teori-teori kriminologi ini membantu kita memahami berbagai aspek kejahatan dan memberikan dasar untuk mengembangkan strategi pencegahan kejahatan dan perbaikan sistem peradilan pidana. Ilmu kriminologi adalah disiplin ilmu yang penting untuk mengatasi dan memahami isu-isu keamanan dan peradilan pidana dalam masyarakat.

B. Kenakalan Anak

Masa remaja adalah masa dimana seseorang sedang menghadapi fase yang sangat penting dalam hidup. Pada saat remaja, seseorang dihadapkan pada suatu proses dimana dia bisa membentuk dan menemukan jati diri yang sesungguhnya. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa masa remaja itu adalah masa-masa yang penuh dengan kesulitan, oleh karena masa tersebut dianggap sebagai keadaan

transisi dari masa kanak-kanak yang telah ditinggalkan, tetapi masa kedewasaan belum dijalani dengan sungguh-sungguh.⁴¹

Sebenarnya istilah remaja tidak ditemukan dalam suatu sistem perundang-undangan, di dalam peraturan perundang-undangan hanya dikenal dengan istilah anak dan dewasa walaupun Batasan terhadap anak dan dewasa selalu berbeda-beda dalam satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah remaja banyak ditemukan dalam disiplin ilmu lain seperti ilmu Antropologi, Sosiologi dan Psikologi.

Walaupun istilah remaja tidak ditemukan dalam perundang-undangan, maka dari itu remaja digolongkan sebagai anak berdasarkan kelompok umur. Klasifikasi Batasan umur anak menurut hukum ditentukan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pengertian anak adalah : “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak membagi pengertian anak menjadi 3 (tiga) kategori yaitu sebagai berikut :
 - a. Ketentuan Pasal 1 angka 3 yakni Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Remaja dan Masalah-masalahnya*, Gunung Mulia dan Yayasan Kanisius, Jakarta, 1987, hlm. 1.

- b. Ketentuan Pasal 1 angka 4 yakni Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Ketentuan Pasal 1 angka 5 yakni Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pengertian remaja dalam arti *adolescence* adalah tumbuh kearah kematangan. Kematangan ini tidak hanya berarti kematangan secara fisik, tetapi terutama kematangan sosial-psikologis. Remaja dalam artian psikologis sangat berkaitan dengan kehidupan dan keadaan masyarakat dimana masa remajanya sangat panjang dan ada yang hampir tidak ada sama sekali.

Elizabeth B. Hurlock sebagaimana dikutip oleh Panut Panuju dan Ida Umami membagi rentang usia manusia berdasarkan bentuk-bentuk perkembangan dan pola-pola perilaku yang tampak khas bagi usia-usia tertentu. Dalam pembagian usia menurut Hurlock, rentang usia remaja yaitu antara usia 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibagi pula dalam masa

remaja awal usia 13 (tiga belas) atau 14 (empat belas) tahun 17 (tujuh belas) tahun, dan remaja akhir 17 (tujuh belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun.⁴²

Kartini Kartono menerangkan bahwa yang disebut dengan remaja adalah mereka yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun yaitu usia yang merupakan masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Bimo Walgito mengemukakan bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 14 (empat belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun dimana pada masa itu merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menjadi orang dewasa.⁴³

Dari sudut pandang psikologi, remaja adalah anak usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Awal masa remaja berlangsung kira-kira dari usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Tahapan usia perkembangan anak, dibagi sebagai berikut:⁴⁴

1. Usia Bayi

Berlangsung selama 2 (dua) tahun pertama setelah periode bayi yang baru lahir, yang merupakan dasar periode kehidupan yang sesungguhnya karena pada masa ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk.

2. Usia Kanak-Kanak

5-6. ⁴² Panut Pamuju, Ida Umami, *Psikologi Remaja*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1999, hlm.

⁴³ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 149

⁴⁴ Sarlito Wirawan, *Op. Cit*, hlm. 27-28.

Sering disebut sebagai usia prasekolah, memasuki playangroup yang selanjutnya menuju taman kanak-kanak sebagai masa persiapan sekolah, yaitu usia 3 (tiga) hingga 5 (lima) tahun. Masa ini adalah masa meniru pembicaraan dan Tindakan orang lain dan dikenal sebagai periode meniru.

3. Usia Sekolah

Dimulai Ketika seorang anak memasuki sekolah dasar, yaitu usia 6 (enam) tahun. Perkembangan moral pada usia ini berada pada tahap kontroversial, yaitu nilai moral yang terdiri dari do and don't atau "lakukan dan jangan lakukan", semata-mata untuk menghindari hukuman.

4. Usia Remaja

Dimulai pada usia 13 (tiga belas) hingga 18 (delapan belas) tahun, yang merupakan tahun kehidupan yang penuh perubahan sepanjang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan moral pada usia ini berada pada tahap konvensional, yaitu sudah mulai meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada di masyarakat dan berusaha menegakkan aturan-aturan tersebut. Usia remaja disebut juga dengan periode peralihan karena merupakan periode perpindahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dan merupakan masa mencari identitas diri dengan ditandai oleh kepribadian yang labil.

5. Usia Dewasa

Dimulai pada usia 19 (sembilan belas) tahun dan merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru, mengembangkan sikap-

sikap baru serta nilai-nilai baru. Perkembangan moral pada usia ini berada pada tahap prakonvensional, yaitu secara kritis mulai mengkaji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan hati Nurani, hak asasi manusia, prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dilihat rata-rata usia remaja berada pada rentang usia 12 (dua belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun. Selanjutnya di dalam rentang usia remaja tersebut, kelompok remaja adalah kelompok yang rentan terbawa arus perubahan zaman. Hal itu bisa terjadi oleh karakteristik remaja yang masih labil dan sedang memasuki tahap pencarian jati diri dan ingin menonjolkan identitas dirinya serta mengalami masa transisi yaitu perubahan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Elizabeth B. Hurlock menyebutkan bahwa “usia remaja sebagai usia bermasalah”. Romy Atmasasmita memberikan perumusan *Juvenile Delinquency* yaitu “setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.”⁴⁵ Kartini Kartono mendefinisikan *Juvenile Delinquency* sebagai anak-anak muda yang selalu melakukan kejahatan, sebagai motivasi untuk mendapatkan perhatian, status sosial dan penghargaan dari lingkungannya.⁴⁶ Menurut M. Gold dan J. Petronio, *Juvenile Delinquency* adalah Tindakan seseorang yang belum dewasa yang sengaja

⁴⁵ Wagianti Soetodjo, *Op. Cit.*, hlm 11.

⁴⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 194

melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas maka anak tersebut bisa dikenai hukuman.⁴⁷

Maud A. Merrill menyatakan bahwa seorang anak digolongkan sebagai anak delinkuen apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil Tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya.⁴⁸ Fuad Hasan menyatakan walaupun keseragaman definisi sukar dicapai, namun kiranya lebih dapat diperintahkan perumusan-rumusan yang berkisar di sekitar tema dalam artinya yang terbatas ini yaitu *Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak atau remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai Tindakan kejahatan.⁴⁹

Berdasarkan uraian dan penjelasan para ahli mengenai pengertian dari *Juvenile Delinquency* atau kenakalan remaja, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu perbuatan dilakukan oleh anak di bawah umur tertentu yang perbuatannya melanggar suatu norma yang berlaku di masyarakat, baik norma sosial maupun norma hukum. Tindakan kenakalan remaja tersebut antara lain pemakaian narkoba, vandalism, pencurian oleh anak maupun tawuran antar pelajar. Maka dari itu anak yang masih di bawah umur atau pada fase remaja lalu

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 205.

⁴⁸ Wagianti Soetodjo., *Op Cit*, hlm. 10.

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/ Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 21.

melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar berbagai norma yang terjadi di masyarakat baik norma agama, kesopanan, kesusilaan maupun norma hukum bisa dikategorikan sebagai kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency*.

C. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana

Semua tindak pidana pada hakikatnya bisa dicegah dan ditanggulangi sesuai yang terjadi di lapangan baik upaya yang bersifat preventif maupun represif.⁵⁰ Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan tindak pidana dapat ditempuh dengan:⁵¹

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tindak pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana dan pidana lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang membatasi usia anak dalam pasal 1 angka 3, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pelaksanaan perlindungan terhadap

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 148.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 2.

anak-anak dapat dilihat dalam keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *convention On The Right of The Child*.

Pembatasan usia minimal bagi anak merupakan hal yang sangat penting dan mendasar menimbang berdasarkan usia minimal yang diatur dalam undang-undang dapat ditentukan jaminan perlindungan hak-hak anak. Selain itu melalui pembatasan usia minimal bagi anak dapat ditentukan pengadilan mana yang berhak menangani tindak pidana tersebut, apakah itu menggunakan pengadilan umum atau menggunakan pengadilan anak.

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵² Tindak pidana sendiri mempunyai unsur-unsur agar dapat disebut sebagai tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana Tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:⁵³

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku

⁵² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1987, hlm. 54.

⁵³ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 43.

- 3) Kausalitas, hubungan antara suatu keadaan Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:⁵⁴

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti dalam pasal 380 KUHP.

Menurut Moeljatno unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:⁵⁵

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 44.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 50.

5) Unsur melawan hukum yang subjektif

2. Pencegahan Tindak Pidana

Upaya pencegahan tindak pidana sering disebut sebagai *non penal policy* yang artinya proses penyelesaian tindak pidana di luar dari koridor hukum pidana. Upaya *non penal* adalah penerapan hukum dalam taraf upaya untuk menjaga kemungkinan terjadinya tindak pidana, baik dalam arti sempit, maupun dalam arti luas oleh semua badan yang berurusan dengan pencegahan tindak pidana dalam sistem hukum pidana. Tindakan hukum pencegahan adalah Tindakan untuk memperlancar berlakunya hukum pada waktu sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara riil.⁵⁶

Upaya *non penal* tersebut sangatlah penting dalam penanganan perkara pidana karena sifatnya yang preventif. Sifat preventif tersebut sangatlah berguna dalam kegiatan pencegahan kejahatan maupun pelanggaran hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Upaya non penal tersebut lebih konsen dalam faktor-faktor serta sebab-sebab yang menyebabkan tindak pidana bisa terjadi di masyarakat. Maka dari itu Tindakan preventif sangatlah penting dalam upaya non penal tersebut.

Menurut Arif Gosita, Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan alasan sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 193.

⁵⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 43.

- a. Tindakan preventif lebih baik dari Tindakan represif
 - b. Tindakan ini lebih ekonomis dibandingkan dengan Tindakan represif dan rehabilitasi, misalnya mengintensifkan penyuluhan kepada masyarakat.
 - c. Tindakan represif menimbulkan akibat negatif, misalnya seperti stigmatisasi (pemberian cap kepada orang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi manusia, pemusnahan antara satu sama lain yang menjurus ke arah residivisme.
 - d. Tindakan preventif dapat mempererat persatuan kerukunan dan meningkatkan tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.
3. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana

Kebijakan hukum pidana atau biasa disebut dengan *penal policy* merupakan suatu kebijakan yang berorientasi kepada penanggulangan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana. *Penal policy* tersebut terkonsentrasi kepada penanggulangan hukum pidana setelah terjadinya tindak pidana (represif).

Penegakan hukum pidana atau lebih dikenal dengan upaya represif merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan, menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana. Upaya represif dilakukan untuk mengurangi jumlah tindak pidana. Upaya represif dilakukan untuk mengurangi jumlah tindak pidana atau pelanggaran dengan

cara menjerat pelaku dengan ketentuan pidana, misalnya penjatuhan hukuman penjara.⁵⁸

Upaya penegakan hukum atau upaya represif dalam kebijakan *penal policy* biasanya dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Polisi memiliki wewenang dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jaksa penuntut umum memiliki wewenang dalam proses penuntutan di persidangan setelah menerima pelimpahan berkas dari kepolisian. Lalu, hakim akan memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dengan mempertimbangkan alat bukti yang ada dalam persidangan.

D. Tindak Pidana Pencabulan

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti dari perkataan “*strafbaar feit*” adalah tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana.⁵⁹

Pencabulan berasal dari kata cabul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di dalam kamus hukum berarti : ”keji dan kotor, tidak senonoh

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 193.

⁵⁹ Satochid, Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor mahasiswa, 2010, hlm. 74.

(melanggar kesopanan, kesusilaan)".⁶⁰ Pencabulan oleh Moeljatno (2003) dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.⁶¹

Menurut buku yang penulis kutip, Simon "ontuchtige handelingen" atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.⁶² Definisi pencabulan menurut *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, 'sexual assault' adalah "Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban".⁶³ Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, online Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religius. Diakses pada tanggal 11 januari 2023

⁶¹ *Ibid.*

⁶² P. A. F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm. 159.

⁶³ *Ibid.*

Indonesia sendiri tidak memiliki pengertian kata “pencabulan” yang cukup jelas. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.⁶⁴ Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya.

Tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan. Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di antaranya:⁶⁵

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan yang di maksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.
2. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
Pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau dalam keadaan tidak sadar.

3. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul.
4. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP Menentukan bahwa: Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pencabulan merupakan suatu tindakan kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut :⁶⁶ “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan

⁶⁶ Pasal 285 Kitab Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP)

istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun “ Jika diperhatikan dari isi Pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut :

- a. “barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan
- b. “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya
- c. “memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia “ yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud daripada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata ”persetubuhan” disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan

cabul tidak menimbulkan kehamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.⁶⁷

E. Tindak Pidana Pencabulan Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah pidana, delik atau tindak pidana.

Para fuqoha sering menggunakan kata *jarimah* atau *jinayah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dalam segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian dengan asal kata *jaramah* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* memiliki arti berbuat salah. Jadi, *jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syarak karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal.⁶⁸

Sedangkan *jarimah* berarti larangan larangan syarak yang apabila dikerjakan diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman *had* atau *takzir*, *qishash* dan *diyat*. Dalam hal ini kata *jarimah* pun mencakup perbuatan atau tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif maupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas jelas dilarang oleh

⁶⁷ Rahmawati, Vani. 2010. Tinjauan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), *Skripsi*. Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

⁶⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967, hlm. 2.

peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan yang harus dikerjakan.

Dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:⁶⁹

1. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud* adalah *jarimah zina*, *jarimah menuduh zina*, *jarimah perampokan*, *jarimah pembunuhan*, *jarimah pemberontakan*, *jarimah pencurian*, dan *jarimah minuman keras*.
2. *Jarimah qishash* dan had adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* dan *had* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam *jarimah qishash* dan had adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.
3. *Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

⁶⁹ Djazuli, A, *Fiqh Jinayat: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 18.

Menurut ajaran Islam, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang laki – laki dan orang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, hubungan seksual dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki – laki ke dalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan (syubhat) untuk mencari kenikmatan tertentu. ⁷⁰ Dalam hukum pidana Islam tidak mengenal istilah pencabulan, yang dikenal adalah zina. Zina dan pencabulan adalah *jarimah* yang berbeda, namun cabul termasuk perbuatan maksiat yang mengarah kepada zina. Perbedaannya terletak pada unsur perbuatannya. Unsur zina adalah:⁷¹

1. Persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis (yaitu seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah).
2. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan(seperti anak timba masuk kedalam sumur).

Sedangkan pencabulan adalah perbuatan maksiat yang mengarah kepada zina. Jadi, pencabulan bukan merupakan *jarimah* zina karena unsur perbuatannya tidak sampai pada hubungan kelamin melainkan hanya kontak tubuh saja. Jadi, untuk dapat membedakan perbuatan yang termasuk dalam ranah zina atau ranah pencabulan dapat dikualifikasikan sebagai berikut:⁷²

1. Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan

⁷⁰ Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta Timur, Penada Media, 2003, hlm. 145.

⁷¹ *Ibid*, hlm.69.

⁷² *Ibid*, hlm. 264.

2. Pencabulan ditandai dengan adanya kontak fisik atau tubuh antara pencabul dan tercabul yang berhubungan dengan kelamin atau syahwat
3. Pencabulan hanya sebatas kontak fisik, tidak menjurus kepada masuknya kelamin

Persetubuhan yang dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang yang sudah baligh dan berakal). Adapun persetubuhan yang dilakukan orang yang tidak *mukallaf* seperti anak kecil atau orang gila, maka tidak dianggap sebagai zina yang mengharuskan hukuman *hadd*. Sebab perbuatan anak kecil atau orang gila tidak bisa dikatakan haram dan terlarang. Pelaku persetubuhan haruslah orang yang dalam keadaan mukhtar (atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa). Baik laki-laki yang menyetubuhi maupun perempuan yang disetubuhi. Oleh karena sebab itu orang yang dipaksa berzina atau melakukannya dengan kekerasan tidak berhak dikenai hukuman *hadd*.

Adapun syarat-syarat dalam hukumman *hadd* zina adalah:⁷³

1. Pelaku adalah orang baligh
2. Pelaku adalah orang berakal
3. Pelaku adalah orang muslim
4. Pelaku melakukan perzinaan atas kemauan sendiri, tidak dalam keadaan dipaksa Perzinaan yang dilakukan adalah dengan manusia
5. Perempuan yang dizinai haruslah memang sudah bisa dizinai

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, Depok, Gema Insani, 2011, hlm. 314.

6. Perzinaan yang dilakukan tanpa adanya unsur syubhat di dalamnya
7. Pelaku mengetahui keharaman hukum berzina
8. perempuan yang dizinain tidak boleh perempuan harbi
9. Perempuan yang dizinai adalah perempuan yang hidup

Tindak pidana pencabulan tidak dapat dikatakan sebagai *jarimah* zina karena tidak ditentukan jarimahnya dalam nash, maka termasuk sebagai *jarimah ta'zir*. Jarimah zina dipandang sebagai tindak pidana berat yang menempati ranking kedua akbar al-kaba'ir setelah pembunuhan. Hal ini dipertegas dengan adanya larangan keras Allah Swt. dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ
الَّذِي فِيكُمْ
وَأُولَئِكَ
يَتَّبِعُونَ
أَمْرَ
الَّذِينَ
كَفَرُوا
فَإِنَّ
الَّذِينَ
كَفَرُوا
سَاءَ
بِئْسَ
الْمَوْلَى
لِلَّذِينَ
آمَنُوا
وَإِنَّ
الَّذِينَ
آمَنُوا
سَاءَ
بِئْسَ
الْمَوْلَى
لِلَّذِينَ
كَفَرُوا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *jarimah* takzir ini adalah *jarimah* yang ketentuannya tidak diatur dalam al-quran dan hadis, melainkan diatur oleh pemerintah atau hakim. *Jarimah* takzir ini memiliki suatu ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan *jarimah* lainnya. Ciri-ciri yang mutlak terdapat pada *jarimah* takzir adalah sebagai berikut:⁷⁴

⁷⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan*

Kajian Hukum Pidana Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm. 313.

1. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarimah* hudud dan qisas diyat. Artinya, setiap *jarimah* takzir tidak memerlukan ketentuan khusus, karena nash hukumnya tidak ada, samar, atau diperdebatkan.
2. Bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain, artinya disesalkan.
3. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim.
4. Jenis sanksinya bervariasi.

Berdasarkan hak yang dilanggar, *jarimah* takzir dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁷⁵

1. *Jarimah* takzir yang menyinggung hak Allah Swt yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain.
2. *Jarimah* takzir yang menyinggung hak individu yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.

Berdasarkan ketetapannya, *Jarimah* takzir dibagi menjadi dua macam, yaitu *Jarimah* takzir yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan *jarimah* demi kepentingan kemaslahatan dan *Jarimah* takzir yang ditentukan syara, yaitu yang telah dianggap *jarimah* semenjak diturunkannya syariat Islam hingga akhir zaman.

⁷⁵ Wabah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 6, Damaskus, Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 197.

Kedua jenis *jarimah* tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah *jarimah* takzir penguasa maupun takzir syara sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa. Perbedaannya *jarimah* takzir penguasa bersifat temporer dan insidental, sedangkan *jarimah* takzir syara bersifat abadi. Disamping itu, takzir sebagai hukuman dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku dapat bermacam-macam sanksinya tergantung pertimbangan hakim. Oleh karena itu, *jarimah* takzir ini dikenal istilah hukuman terendah dan tertinggi.

BAB III

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN PELAKU DAN KORBAN
ANAK DI POLRESTA SLEMAN**

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh dan Terhadap Anak yang Lain di Polresta Sleman

Pembinaan dan pendidikan anak sejak dini mempunyai peranan yang sangat penting guna menempa mental pola pemikirannya, sebab apabila anak di usia yang dini tidak mempunyai watak dan mental yang baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa si anak akan menjadi pelaku tindak pidana (kejahatan), bagaimana jadinya generasi penerus bangsa menjadi pelaku kejahatan, apa jadinya sebuah bangsa yang mana para generasi penerusnya mengalami kemerosotan moral, di mana kejahatan yang menyangkut kesusilaan khususnya tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak, apa jadinya masa depan bangsa, karena anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional.⁷⁶

Kejahatan atau tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak dan korbannya disini adalah anak, seorang anak seharusnya dilindungi sebagai tunas bangsa, merupakan generasi

⁷⁶ Adriana, *Tumbuh kembang & terapi bermain anak*, Jakarta, Salemba Medika, 2013, hlm. 9.

penerus dalam pembangunan bangsa dan Negara. Berikut akan ditampilkan data tindak pidana pencabulan yang terjadi di Sleman periode tahun 2019-2023:

Tabel 1

Data Kasus Pencabulan tahun 2019-2023

NO	TAHUN	PELAPOR/ KORBAN ANAK	PELAKU ANAK	KASUS
1	2019	7	4	Pencabulan di bawah umur
2	2020	11	5	Pencabulan di bawah umur
3	2021	8	3	Pencabulan di bawah umur
4	2022	15	4	Pencabulan di bawah umur
5	2023	28	8	Pencabulan di bawah umur

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2023 menjadi tahun yang paling banyak korban pencabulan yakni sebanyak 28 kasus dan terdapat 8 pelaku, dengan beberapa kasus yang sedang berjalan. Kasus pencabulan ini pun, tidak hanya pada hubungan seksual yang dilakukan oleh korban dan pelaku, namun dalam beberapa kasus hingga mengakibatkan korban hamil dengan usia yang masih tergolong muda atau di bawah umur.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh dan terhadap anak di wilayah Polresta Sleman atau di mana pun bisa sangat bervariasi dan kompleks. Penyebabnya bisa bersifat individual, sosial, ekonomi, atau lingkungan. Berikut beberapa faktor yang umumnya dapat berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan.⁷⁷

1. Faktor Individu

- a. Gangguan mental yaitu pelaku atau korban mungkin memiliki gangguan mental yang memengaruhi perilaku mereka. Beberapa pelaku tindak pidana pencabulan mungkin mengalami gangguan mental seperti pedofilia atau gangguan kontrol impuls. Pedofilia adalah gangguan seksual di mana seseorang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak. Gangguan kontrol impuls dapat menyebabkan seseorang sulit mengendalikan dorongan seksual mereka, yang dapat menyebabkan tindakan yang tidak pantas. Gangguan mental ini dapat memengaruhi perilaku pelaku dan mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak.
- b. Pergaulan yakni anak di bawah umur yang sudah mengenal media sosial dan berkendara sendiri, mereka bebas kemana mereka mau dengan

⁷⁷ Wawancara dengan Eko Haryanto, Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Sleman, di Sleman, 2 Oktober 2023.

kendaraanya sehingga pergaulan yang tidak atau kurang terpantau oleh orang yang lebih tua atau orangtuanya

Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor ini tidak selalu menyebabkan tindak pidana pencabulan, namun, mereka dapat menjadi salah satu kontributor yang memengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu, pendidikan seksual yang baik dan pemahaman tentang pentingnya kesehatan seksual dapat membantu mencegah tindakan yang merugikan terhadap anak-anak dan remaja. Selain itu, individu dengan gangguan mental yang berhubungan dengan seksualitas harus mendapatkan dukungan dan perawatan medis yang sesuai untuk mencegah potensi tindakan pidana.

2. Faktor Keluarga

- a. Kekerasan dalam rumah tangga yaitu lingkungan keluarga yang penuh dengan kekerasan fisik atau emosional dapat menciptakan pola perilaku yang merusak bagi anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga adalah situasi di mana anggota keluarga, termasuk orang tua atau orang dewasa lainnya, terlibat dalam perilaku kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kekerasan sering kali mengalami trauma dan stres yang dapat memengaruhi perkembangan emosional dan perilaku mereka. Mereka mungkin menjadi lebih rentan menjadi korban tindak pidana pencabulan, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga mereka sendiri.

- b. Kurangnya pengawasan orang tua yaitu ketidakmampuan orang tua untuk mengawasi dan melindungi anak-anak mereka dapat memberikan kesempatan bagi pelaku. Pengawasan yang tidak memadai dari orang tua atau wali dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendekati dan mencabuli anak-anak. Anak-anak yang ditinggalkan tanpa pengawasan yang memadai cenderung lebih rentan menjadi korban tindak pidana seksual, terutama jika mereka dihadapkan pada situasi yang berisiko.

Keluarga yang sehat dan aman memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak dari risiko tindak pidana pencabulan. Orang tua dan wali harus aktif dalam memberikan perlindungan, mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang batasan-batasan yang tepat, dan menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa aman untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Mendukung korban tindak pidana pencabulan dan mencari bantuan profesional adalah langkah penting dalam mengatasi masalah ini di tingkat keluarga.

3. Faktor Sosial

- a. Kemiskinan yaitu keluarga yang hidup dalam kemiskinan sering kali memiliki lebih sedikit akses ke sumber daya dan pendidikan, yang dapat meningkatkan risiko tindak pidana seksual. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memberikan perawatan dan perlindungan yang memadai untuk anak-anak

mereka. Mereka mungkin memiliki akses terbatas terhadap sumber daya, pendidikan, dan layanan kesehatan mental yang dapat membantu dalam mengatasi masalah sosial dan emosional. Kemiskinan dapat menciptakan ketidaksetaraan yang dapat meningkatkan risiko anak-anak menjadi korban tindak pidana pencabulan.

- b. Konflik dan ketidakstabilan keluarga yaitu keluarga yang terlibat dalam konflik atau mengalami ketidakstabilan dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban pencabulan. Keluarga yang terlibat dalam konflik yang terus-menerus atau mengalami ketidakstabilan, seperti perceraian atau pemisahan orang tua, dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi anak-anak. Anak-anak yang merasa tidak aman atau cemas akibat konflik dalam keluarga mereka mungkin lebih rentan terhadap pencabulan. Konflik yang tidak terselesaikan dapat memengaruhi hubungan antara anak-anak dan orang dewasa yang berada di sekitar mereka.

4. Faktor Lingkungan

- a. Ketersediaan pornografi yaitu ketersediaan pornografi yang mudah diakses melalui internet dapat memengaruhi pemahaman anak tentang seksualitas dan berpotensi mendorong perilaku yang salah. Ketersediaan pornografi yang mudah diakses melalui internet atau media lainnya dapat memengaruhi pemahaman anak-anak tentang seksualitas. Anak-anak yang terpapar pada konten pornografi yang tidak sesuai dengan usia atau

tidak pantas dapat mengembangkan pemahaman yang salah tentang seks dan hubungan seksual. Hal ini dapat memengaruhi norma-norma seksual mereka dan berpotensi mendorong perilaku yang salah.

- b. Lingkungan yang berisiko yaitu lingkungan dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau keamanan yang buruk dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban pencabulan. Lingkungan dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau keamanan yang buruk dapat meningkatkan risiko anak-anak menjadi korban pencabulan. Anak-anak yang tinggal di daerah yang tidak aman mungkin lebih rentan terhadap potensi predator atau pelaku pencabulan yang beroperasi di lingkungan tersebut.

Lingkungan yang mendukung perkembangan sehat anak-anak adalah penting dalam melindungi mereka dari tindak pidana pencabulan. Orang tua dan wali harus mengawasi akses anak-anak mereka ke media dan internet, serta memberikan pemahaman yang benar tentang seksualitas. Pendidikan tentang bahaya potensial dan cara melaporkan situasi berisiko juga penting untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi situasi yang mungkin terjadi. Selain itu, upaya untuk meningkatkan keamanan lingkungan, terutama di daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi, dapat membantu mengurangi risiko tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Adapun modus tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak oleh anak sering terjadi dan berulang-ulang di Polresta Sleman yakni:⁷⁸

1. Media sosial yaitu berawal dari saling kenal di sosial media, yang berujung ketemu akhirnya terjadinya tindak pidana pencabulan. Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi. Dari media sosial tersebut anak melakukan pencabulan karena ia sering menonton video porno. Video porno tersebut ia dapatkan dari teman-temannya di sekolah. Setelah ia menonton video porno tersebut, maka menimbulkan rasa ingin tahu pada dirinya dan ingin mencoba sehingga terjadilah pencabulan terhadap anak atau korban yang diketahui adalah tetangganya yang sering main ke rumah pelaku.
2. Pergaulan anak di bawah umur yang sudah mengenal media sosial dan berkendara sendiri, mereka bebas kemana mereka mau dengan kendaraanya sehingga pergaulan yang tidak atau kurang terpantau oleh orang yang lebih tua atau orangtuanya. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak

⁷⁸ Wawancara dengan Eko Haryanto, Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Sleman, di Sleman, 2 Oktober 2023.

berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

dari penjelesan di atas, faktor yang menyebabkan anak sebagai TP pencabulan terjdapa anak lainnya yaitu:

1. Faktor internal yang meliputi individu dan keluarga.
2. Faktor eksternal yang meliputi faktor sosial dan faktor lingkungan.

Jika dikaitkan dengan teori subkultur, diketahui bahwa faktor lingkungan yang memberi kesempatan dan bukan lingkungan pergaulan yang memberi contoh tetapi pornografii yang akan terjadinya suatu kejahatan, salah satunya tindak pidana pencabulan. Teori ini berkaitan dengan teori psikogenesis yang menekankan sebab tingkah laku menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motivasi seseorang. Dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara teori subkultur dengan teori psikogenenis. Seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya serta didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan, maka sangat mudah terjadi suatu kejahatan salah satunya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Menurut W.A Bonger, selain faktor internal yang berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi. Pengaruh lingkungan sangat

menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.⁷⁹

Faktor teknologi juga berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencabulan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka akan memberikan dampak positif maupun negatif bergantung pada penggunaannya. Apabila penggunaannya masih dalam kategori anak-anak di bawah umur, maka pengawasan orang tua sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi si anak tersebut. Selain itu orangtua juga wajib mengawasi dan mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh anaknya agar si anak tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Menurut Warjon Tarigan, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa

⁷⁹ Soejono, *Penanggulangan Kejahatan, (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni, 1976, hlm. 42.

ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya pencabulan.⁸⁰

Penting untuk diingat bahwa setiap kasus pencabulan memiliki dinamika dan faktor-faktor yang unik. Penanggulangan tindak pidana pencabulan melibatkan upaya pencegahan, pendidikan seksual yang baik, dukungan bagi korban, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Polisi dan lembaga penegak hukum juga dapat berperan penting dalam upaya mencegah dan menangani tindak pidana pencabulan di wilayah Sleman.

B. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Polresta Sleman dalam Menangulangi Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak yang Lain di Polresta Sleman

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksudkan dengan *strafbaar feit*.⁸¹ Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun yang ada dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Menurut Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

⁸⁰ Wilson Raja Ganda Tambunan, Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 130-131.

⁸¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya, 1997, hlm. 76.

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸²

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya. Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa lain yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengambil alih.⁸³

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak

⁸² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 71-72.

⁸³ Michael Gurian, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Serambi, Jakarta, 1996, hlm. 420.

sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.⁸⁴

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).⁸⁵

Penegakan hukum yang melibatkan anak-anak harus berpusat pada kepentingan terbaik mereka dan harus dilakukan dengan penuh perhatian terhadap hak-hak dan perlindungan yang mereka miliki. Perlindungan dan hak anak-anak harus dijunjung tinggi di setiap tahap proses hukum, termasuk penyelidikan, pengadilan, dan penuntutan.

Penting untuk diingat bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan integritas, keadilan, dan sensitivitas terhadap korban, terutama jika mereka adalah anak-anak. Polresta Sleman dan sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah untuk kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana pencabulan.

⁸⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 212.

Upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Polresta Sleman terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok yaitu:⁸⁶

1. Pre-emptif ialah suatu usaha pertama yang dikerjakan oleh petugas kepolisian guna mencegah akan terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara premitif menetapkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut berkembang dalam diri seseorang.

Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Polresta Sleman yaitu:⁸⁷

- a. Upaya penyuluhan, penyuluhan dilakukan secara berkala dan rutin kepada masyarakat. penyuluhan diselenggarakan di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan sekolah menengah atas dengan penanaman norma-norma baik kesusilaan maupun agama kepada anak-anak. penyuluhan ini memiliki tujuan agar anak-anak memahami dengan sangat baik, bahwa melakukan pencabulan bukan hanya akan berbahaya bagi korban, namun juga akan membahayakan diri sendiri baik dari segi akibat akan penegakan hukum negara, maupun akibat akan hukum sosial yang akan diterima oleh pelaku. maka dengan usaha penegakan hukum pre-emptif ini diharapkan dengan usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka ushabikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan

⁸⁶ Paul Ricardo, “ Upaya penanggulangan kriminologi”’, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No.III Desember 2010, hlm. 232

⁸⁷ Wawancara dengan AKP Eko Haryanto pada 21 Oktober 2023

kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara

- b. Melakukan pendekatan kepada masyarakat, pendekatan dilakukan dengan cara komunikasi yang bersifat ajakan persuasif kepada orangtua yang memiliki anak dibawah umur agar mau ikut serta dalam upaya pencegahan terhadap tindakan pencabulan yang dilakukan oleh anak. upaya ini sangat berpengaruh pada penanaman pola pikir anak, karena tidak dapat dipungkiri bahwa anak tumbuh dan berkembang sangat berpengaruh pada apa yang ditanamkan dan diajarkan oleh orangtua didalam keluarga. orangtua diberikan pemahaman terkait tindak pidana pencabulan, dan dipaparkan banyaknya kasus yang berkembang saat ini terkait pencabulan tersebut. sehingga pembelajaran dan penanaman norma terkait hal ini, akan didapatkan anak sedari kecil dan dapat tertanam dalam pikirannya bahwa pencabulan tidaklah benar untuk dilakukan dan akan menciptakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Preventif yakni upaya ini merupakan upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya preventif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Sleman yaitu:⁸⁸

⁸⁸ Ibid.

- a. Kerjasama dengan masyarakat (*community collaboration*) adalah pendekatan di mana lembaga kepolisian, seperti Polresta Sleman, berusaha untuk bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam berbagai upaya keamanan dan pencegahan kejahatan. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan membangun hubungan positif antara polisi dan warga yakni dengan pencegahan kejahatan, peningkatan kualitas layanan polisi dan meningkatkan kepercayaan.
- b. Kerjasama dengan pemerintah daerah adalah upaya kerjasama antara kepolisian, dalam hal ini Polresta Sleman, dengan pemerintah daerah setempat, seperti pemerintah kabupaten atau kota di wilayah Sleman. Maksud dari kerjasama ini adalah untuk menciptakan sinergi antara instansi kepolisian dan pemerintah daerah dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban di komunitas. Beberapa tujuan dan maksud dari kerjasama dengan pemerintah daerah dengan pemberdayaan masyarakat hingga pemeliharaan ketertiban umum.
- c. Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat adalah kolaborasi antara Polresta Sleman dan organisasi-organisasi nirlaba atau masyarakat sipil yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Maksud dari kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan pengetahuan, sumber daya, dan keterampilan LSM dalam mendukung upaya kepolisian dalam memelihara keamanan, mencegah kejahatan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kerjasama dengan LSM adalah cara untuk

memperluas

jaringan sumber daya dan pengetahuan Polresta Sleman, serta memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat sipil. Ini dapat memperkuat kehadiran polisi di komunitas dan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta lebih transparan.

- d. Patroli yang dilakukan oleh kepolisian adalah suatu tugas rutin di mana petugas kepolisian secara teratur dan sistematis mengunjungi, memantau, dan melakukan pemantauan di wilayah tertentu, seperti kota, daerah, atau rute tertentu. Tujuan utama dari patroli adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di komunitas, mencegah kejahatan, merespons situasi darurat, dan memberikan rasa aman kepada warga. Patroli ini menjadi bagian integral dari peran polisi dalam menjaga keamanan masyarakat dan memberikan pelayanan kepada warga. Dengan melakukan patroli secara teratur, polisi dapat memastikan bahwa komunitas tetap aman dan terlindungi.
3. Upaya represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Represif juga dapat diartikan sebagai suatu konseptual yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan usaha Represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan

merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.

Upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Sleman yaitu:⁸⁹

- a. Menerima laporan dari masyarakat adalah proses di mana polisi atau lembaga penegak hukum menerima informasi atau keluhan dari warga atau anggota masyarakat mengenai tindak kejahatan, insiden, atau situasi yang memerlukan perhatian. Laporan ini dapat berisi informasi tentang kejahatan yang telah terjadi, perilaku mencurigakan, atau situasi darurat lainnya. Tujuan dari menerima laporan dari masyarakat adalah untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan dalam penyelidikan, penanganan kejahatan, atau untuk merespons kebutuhan darurat.
- b. Melakukan proses penyelidikan berdasarkan sistem peradilan anak adalah tindakan yang diarahkan pada kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang diduga melakukan tindak kejahatan. Sistem peradilan anak adalah pendekatan khusus dalam sistem hukum yang dirancang untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dengan cara yang memperhatikan kebutuhan dan hak-hak khusus anak-anak. Ini berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan anak-anak daripada pemidanaan yang keras.

⁸⁹ Ibid.

- c. Mengupayakan proses rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis terhadap anak korban adalah upaya yang bertujuan untuk memulihkan dan mendukung korban, termasuk anak-anak yang menjadi korban tindak kejahatan, baik secara sosial maupun medis. Hal ini penting untuk mengatasi konsekuensi kejahatan, melindungi hak-hak anak korban, dan membantu mereka pulih secara fisik dan psikologis. Penting untuk memastikan bahwa anak korban menerima perhatian yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan keadilan dari segi hukum, tetapi juga mendapatkan dukungan dalam pemulihan mereka setelah menjadi korban tindak kejahatan.

Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, yang mana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Upaya penegakan hukum preventif dan represif dapat dilakukan berupa:

1. *Penal* dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui

berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

2. *Non penal* merupakan suatu pencegahan kejahatan dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.⁹⁰

Hambatan-hambatan penegakan hukum tindak pidana pencabulan di Polresta Sleman:⁹¹

1. Korban kurang komunikatif dalam proses pemeriksaan adalah salah satu hambatan khusus yang dapat dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan di Polresta Sleman atau di mana pun. Ini bisa menjadi tantangan serius karena kemampuan korban untuk berbicara dan berkomunikasi dengan penyidik dapat memengaruhi kualitas penyelidikan dan pengumpulan bukti.
2. Kurang kesadaran masyarakat untuk melapor adalah salah satu hambatan serius dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan, termasuk di Polresta Sleman. Faktor-faktor yang dapat menghambat kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana pencabulan meliputi stigma dan malu,

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22.

⁹¹ Wawancara dengan AKP Eko Haryanto pada 21 Oktober 2023

ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, dan ketakutan akan balas dendam

3. Kurangnya sumber daya manusia adalah hambatan serius dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan di Polresta Sleman atau di tempat lain. Hambatan ini mencakup kekurangan personel dan keahlian yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus tindak pidana pencabulan.
4. Kurangnya informasi yang maksimal terkait ada tindak pidana pencabulan dapat menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan di Polresta Sleman atau di mana pun. Ketika masyarakat kurang memiliki informasi atau pemahaman tentang tindak pidana pencabulan, maka hal ini dapat menghambat deteksi, pelaporan, dan penanganan kasus-kasus tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁹²

1. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi mentalitas petugas kurang baik, maka terjadi sebuah masalah. Oleh karena itu salah satu

⁹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 8.

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan di Polresta Sleman, kendala terkait faktor tersebut yakni kurangnya sumber daya untuk penegakan hukum ini dapat berupa kurangnya sumber daya manusia yang dapat menghambat kemampuan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk menginvestigasi, mengejar, dan menuntut kasus-kasus tindak pidana pencabulan dengan serius.

2. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah Pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu banyak. Disamping itu terdapat juga hambatan finansial yang dimiliki, seperti dalam upaya penyelenggaraan penyuluhan atau sosialisasi, dimana upaya penegakan hukum tersebut haruslah dilakukan secara rutin dan

berangsur yang tidak dapat dipungkiri bahwa upaya ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena melibatkan banyak pihak didalamnya.

3. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, dan kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Dalam penegakan hukum melalui faktor masyarakat kendala terkait faktor tersebut yakni kurangnya kesadaran hukum dan edukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan konsekuensi hukum tindak pidana pencabulan dapat membuat masyarakat kurang mampu untuk melindungi anak-anak dan melaporkan tindakan pencabulan. Masyarakat yang tidak tahu cara melaporkan tindak pidana pencabulan atau tidak mengerti pentingnya melakukannya dapat membiarkan pelaku bebas dari pertanggungjawaban hukum. Tidak sedikit juga terdapat kondisi dimana korban kurang komunikatif dalam proses pemeriksaan hal ini merupakan salah satu hambatan khusus yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan di Polresta Sleman.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh dan terhadap anak yang lain di Polresta Sleman yaitu:

a. Faktor Individu

- 1) Gangguan mental yaitu pelaku atau korban mungkin memiliki gangguan mental yang memengaruhi perilaku mereka.
- 2) pergaulan: anak di bawah umur yang sudah mengenal media sosial dan berkendara sendiri, mereka bebas kemana mereka mau dengan kendaraanya sehingga pergaulan yang tidak atau kurang terpantau oleh orang yang lebih tua atau orangtuanya

b. Faktor Keluarga

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga yaitu lingkungan keluarga yang penuh dengan kekerasan fisik atau emosional dapat menciptakan pola perilaku yang merusak bagi anak-anak.
- 2) Kurangnya pengawasan orang tua yaitu ketidakmampuan orang tua untuk mengawasi dan melindungi anak-anak mereka dapat memberikan kesempatan bagi pelaku.

c. Faktor Sosial

- 1) Kemiskinan yaitu keluarga yang hidup dalam kemiskinan sering kali memiliki lebih sedikit akses ke sumber daya dan pendidikan, yang dapat meningkatkan risiko tindak pidana seksual
- 2) Konflik dan ketidakstabilan keluarga yaitu keluarga yang terlibat dalam konflik atau mengalami ketidakstabilan dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban pencabulan.

d. Faktor Lingkungan

- 1) Ketersediaan pornografi yang mudah diakses melalui internet dapat memengaruhi pemahaman anak tentang seksualitas dan berpotensi mendorong perilaku yang salah.
- 2) Lingkungan yang berisiko yaitu lingkungan dengan tingkat kejahatan yang tinggi atau keamanan yang buruk dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban pencabulan.

2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Sleman dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yakni:

- 1) Pre-emptif ialah suatu usaha pertama yang dikerjakan oleh petugas kepolisian guna mencegah akan terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menetapkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut berkembang dalam diri seseorang. Upaya Pre-emptif yang dilakukan oleh Polresta Sleman yaitu:

- a. Upaya penyuluhan, penyuluhan dilakukan secara berkala dan rutin kepada masyarakat. penyuluhan diselenggarakan di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan sekolah menengah atas dengan penanaman norma-norma baik kesusilaan maupun agama kepada anak-anak.
 - b. Melakukan pendekatan kepada masyarakat, pendekatan dilakukan dengan cara komunikasi yang bersifat ajakan persuasif kepada orangtua yang memiliki anak dibawah umur agar mau ikut serta dalam upaya pencegahan terhadap tindakan pencabulan yang dilakukan oleh anak. upaya ini sangat berpengaruh pada penanaman pola pikir anak, karena tidak dapat dipungkiri bahwa anak tumbuh dan berkembang sangat berpengaruh pada apa yang ditanamkan dan diajarkan oleh orangtua didalam keluarga.
- 2) Preventif yakni upaya ini merupakan upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya preventif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polresta Sleman yaitu:
- a. Kerjasama dengan masyarakat (*community collaboration*) adalah pendekatan di mana lembaga kepolisian, seperti Polresta Sleman, berusaha untuk bekerja sama dengan masyarakat

setempat dalam berbagai upaya keamanan dan pencegahan kejahatan.

- b. Kerjasama dengan pemerintah daerah adalah upaya kerjasama antara kepolisian, dalam hal ini Polresta Sleman, dengan pemerintah daerah setempat, seperti pemerintah kabupaten atau kota di wilayah Sleman.
- c. Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat adalah kolaborasi antara Polresta Sleman dan organisasi-organisasi nirlaba atau masyarakat sipil yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat
- d. Patroli yang dilakukan oleh kepolisian adalah suatu tugas rutin di mana petugas kepolisian secara teratur dan sistematis mengunjungi, memantau, dan melakukan pemantauan di wilayah tertentu, seperti kota, daerah, atau rute tertentu. Tujuan utama dari patroli adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di komunitas, mencegah kejahatan, merespons situasi darurat, dan memberikan rasa aman kepada warga.

3) Upaya represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Represif juga dapat diartikan sebagai suatu konseptual yang dihadapi setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan

usaha Represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat. Upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Sleman yaitu:

- a. Menerima laporan dari masyarakat adalah proses di mana polisi atau lembaga penegak hukum menerima informasi atau keluhan dari warga atau anggota masyarakat mengenai tindak kejahatan, insiden, atau situasi yang memerlukan perhatian. Laporan ini dapat berisi informasi tentang kejahatan yang telah terjadi, perilaku mencurigakan, atau situasi darurat lainnya.
- b. Melakukan proses penyelidikan berdasarkan sistem peradilan anak adalah tindakan yang diarahkan pada kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang diduga melakukan tindak kejahatan.
- c. Mengupayakan proses rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis terhadap anak korban adalah upaya yang bertujuan untuk memulihkan dan mendukung korban, termasuk anak-anak yang menjadi korban tindak kejahatan, baik secara sosial maupun medis. Hal ini penting untuk mengatasi konsekuensi kejahatan,

melindungi hak-hak anak korban, dan membantu mereka pulih secara fisik dan psikologis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis memiliki saran antara lain:

1. Penguatan Pendidikan dan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orangtua, guru, dan anak-anak tentang bahaya tindak pidana pencabulan dan pentingnya melaporkan kasus tersebut. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan, seminar, dan kampanye sosialisasi di sekolah-sekolah dan komunitas.

2. Pelatihan Khusus bagi Penegak Hukum

Petugas kepolisian di Polresta Sleman harus menerima pelatihan khusus dalam menangani kasus pencabulan anak. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek seperti teknik interogasi anak-anak, pemahaman hukum perlindungan anak, dan penanganan psikologis korban.

3. Penegakan Hukum yang Tegas

Pastikan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Hukuman harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan sinyal kuat bahwa tindak pidana pencabulan tidak akan ditoleransi.

4. Perlindungan Korban

Berikan perlindungan maksimal kepada korban pencabulan, terutama jika mereka berisiko mengalami tekanan atau ancaman dari pelaku. Perlindungan fisik dan psikologis harus diutamakan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, 1992, Bandung.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1987, Jakarta.
- Purnianti, *Kenakalan Remaja di Perkotaan*, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, 1993, Jakarta.
- Purnianti Dkk. *Anak dan Kejahatan*, Jurusan Kriminologi FISIP, 1993, Jakarta Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Bagas Lugasa, *Perlindungan Khusus Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Remaja dan Masalah-masalahnya*, Gunung Mulia dan Yayasan Kanisius, Jakarta, 1987.
- Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tawur>, diakses pada tanggal 4 Desember 2017.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Ahmad, "Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran" (Bandung: Using s artiyasa), 2018.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta. 2004.

II. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

III. Internet

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, “Kenakalan Remaja”, <http://bppkb.kaltimprov.go.id>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tawur>, diakses pada tanggal 4 Desember 2018 pukul 21.23 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,2001), Hal.11.

Via Media, *Indikator pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 20.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 515/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDI MUHAMMAD FAIZ AKBAR YUSUF
No Mahasiswa : 19410555
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN DENGAN PELAKU DAN
KORBAN ANAK DI POLRESTA SLEMAN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 November 2023 M
2 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN
PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN DENGAN PELAKU
DAN KORBAN ANAK DI
POLRESTA SLEMAN

by 19410555 ANDI MUHAMMAD FAIZ AKBAR YUSUF

Submission date: 16-Nov-2023 09:48AM (UTC+0700)

Submission ID: 2229653965

File name: Pencabulan_dengan_Pelaku_dan_Korban_Anak_di_Polresta_Sleman.docx (432.04K)

Word count: 15235

Character count: 98189

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN PELAKU DAN KORBAN**

ANAK DI POLRESTA SLEMAN

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ANDI MUHAMMAD FAIZ AKBAR YUSUF

Nomor Induk Mahasiswa: 19410555

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN PELAKU DAN KORBAN ANAK DI POLRESTA SLEMAN

ORIGINALITY REPORT

16%	9%	7%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	4%
2	docplayer.info Internet Source	4%
3	adtyaemby.blogspot.com Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	2%
5	Dimas Varizal Putra Purnama, Dwi Endah Nurhayati, Halif Halif, Echwan Iriyanto, Laili Furqoni. "Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/Pn.Wng.)", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2023 Publication	1%
6	Roygers Samusamu, Jhon Dirk Pasalbessy, Sherly Adam. "Kebijakan Penanggulangan	1%

Prostitusi Online Melalui Media Sosial",
PATTIMURA Legal Journal, 2023

Publication

7 Ani Triwati, Doddy Kridasaksana. "PIJAKAN
PERLUNYA DIVERSI BAGI ANAK DALAM
PENGULANGAN TINDAK PIDANA", JURNAL
USM LAW REVIEW, 2021 **1 %**

Publication

8 Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum
terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis
Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum
De Jure, 2019 **1 %**

Publication

9 Submitted to Lambung Mangkurat University **1 %**

Student Paper

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On